



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

2

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan Perumusan Kebijakan Strategis Pengoperasian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, perlu penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

5

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN DAIRI.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pada pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaran Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW/K/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran RTRW Provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Dairi.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Untuk mewujudkan Kawasan Strategis Kabupaten Dairi, yaitu :

1. kawasan Strategis Cepat Tumbuh Daerah Pengembangan Pertanian adalah Kecamatan Parbuluan;
2. kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata adalah Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Sitinjo;
3. kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Agropolitan adalah Kecamatan Sumbul.

Pasal 3

Adapun tujuan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Dairi adalah :

1. mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. menciptakan keserasian dan keseimbangan antar lingkungan dan sebaran kegiatan;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
4. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
5. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah, serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

pasal 4

Penetapan Kawasan Strategis wilayah Kabupaten Dairi berdasarkan kriteria :

1. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan tata ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. dapat berhimpitan dengan Kawasan Strategis Nasional dan/atau Provinsi namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang jelas;
4. dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu aglomerasi berbagai ekonomi yang memiliki :
 - a. potensi ekonomi cepat tumbuh.
 - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
 - c. potensi ekspor.
 - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi sederhana.
 - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
 - g. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di wilayah kabupaten.

Pasal 5

Untuk kesinambungan Pembangunan Kawasan Strategis ini, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 6

Pembangunan Kawasan Strategis dilakukan secara terintegrasi yang menjamin keterpaduan antar sektor yang akhirnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

JK

BAB III
Ketentuan Penutup

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Segala Peraturan Bupati yang mengatur kawasan Strategis Kabupaten Dairi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI DAIRI



(RA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

Pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI



ARSENIUS MARBUN